

HASIL-PEMILIHAN UMUM-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

2024

Kpt 813 TAHUN 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 581 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada tanggal 10 Juni 2024 Nomor 170-01-03- 26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, perlu melakukan perubahan perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 dan perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Donggala 4, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 627 Tahun 2024 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Donggala Nomor 581 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 5 Tahun 2024, Kpt KPU No 219 Tahun 2024; Kpt KPU No 627 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua atas Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Donggala Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRDKAB/KOTA. Perubahan Kedua atas Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 terdiri atas: Perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dari setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan Perolehan suara sah dan peringkat suara sah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Daerah Pemilihan Donggala 4 TPS 5 Desa Siyong Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juli 2024.
- Lamp.: 9 hlm.